



KETUA PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TILAMUTA
NOMOR : 29/KPA.W26-A3/SK.HK1.2.5/I/2026**

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pergantian tahun serta untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien, efektif dan transparan serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan, maka dipandang perlu menetapkan kembali Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Agama Tilmuta.
- b. Bahwa perincian Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Agama Tilmuta akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;



9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TILAMUTA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA TAHUN 2026;
- PERTAMA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pengadilan Agama Tilamuta sebesar Rp. 500, (Lima ratus rupiah) per lembar.
- KEDUA : Perincian sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Surat Keputusan ini adalah dipergunakan untuk Biaya Penggandaan dan Operasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2. Arsip.

